

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pada tanggal 5 Mei 2010 di Grand Ballroom Kempinski, West Mall Grand Indonesia – 11th Floor, Jalan MH. Thamrin no. 1, Jakarta 10310, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan").

Dalam Rapat telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

(A) Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2009 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan dalam ringkasan penting (*highlights*) yang telah disampaikan dalam Rapat ini.
- II. Mengesahkan laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diperiksa/audit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2009.
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 serta dokumen pendukungnya.

(B) Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL), laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 6.807.241.856.902,- (enam trilyun delapan ratus tujuh milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua Rupiah) ("Laba Bersih 2009").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2009, yakni sebesar Rp. 6.807.241.856.902,- (enam trilyun delapan ratus tujuh milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua Rupiah), sebagai berikut:
 1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih 2009 atau sebesar Rp. 68.072.418.569,- (enam puluh delapan milyar tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen yaitu *treasury stock* sejumlah 289.767.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) saham, dimana total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan adalah 24.655.010.000 (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham; sehingga total saham yang berhak memperoleh dividen final yaitu 24.365.243.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu) saham, selanjutnya menetapkan sebesar Rp. 110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp. 2.680.176.730.000,- (dua trilyun enam ratus delapan puluh milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah), atau yang merupakan 39,37% (tiga puluh sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dari laba bersih, dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2009 kepada para pemegang saham;

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (i) jumlah total dividen untuk tahun buku 2009 yang akan dibayar oleh Perseroan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham pada tanggal pencatatan (*recording date*) sebagaimana disebut dalam butir (iii) dibawah ini dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*);
- (ii) atas dividen tersebut akan diperhitungkan dengan dividen sementara (*interim dividend*) tahun buku 2009 sebesar Rp. 40,- (empat puluh Rupiah) per saham yang pada tanggal 2 Desember 2009 telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2009 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham;
- (iii) sisa dividen untuk tahun buku 2009 akan dibayarkan kepada setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*);
- (iv) atas sisa dividen tahun buku 2009 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen;
- (v) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2009, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2009; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2009, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.

3. Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berikut perubahannya juncto pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp. 85.090.523.211,- (delapan puluh lima milyar sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sebelas Rupiah), yang merupakan maksimal 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Laba Bersih 2009 untuk dibayarkan sebagai tantieme kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009. Memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut, dengan ketentuan besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2010.

4. Sisa dari Laba Bersih 2009 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

- III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(C) Acara Ketiga

- I. (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) saudara ROBERT BUDI HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2010.
- (ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2010.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas :

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

- III. Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2010 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2010.

(D) Acara Keempat:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(E) Acara Kelima:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku 2010, dengan ketentuan, untuk memenuhi pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2010, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 07 Mei 2010
PT BANK CENTRAL ASIA TBK

DIREKSI